



PUTUSAN

Nomor 137 /PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BARRY HENDRIK LEWERISSA alias BEY;
Tempat lahir : Masohi;
Umur/tgl. Lahir : 24 Tahun / 13 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Makariki RT 00 RW 00 Desa Makariki Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah (sesuai KTP) Jl. W.R. Supratman Gang Kedondong Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di Kos-kosan Sampono (Alamat sekarang);
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024;

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 137/PID-SUS/2024/PT AMB



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 9 Oktober 2024 sampai dengan 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat HUKumnya yaitu REMSY MAROI NUNIARY, S.H. dan ISRAEL NIKLAS LETTELAY, S.H., Advocat berkantor di Law Office REMSY MAROI NUNIARY S.H. & PARTNER JLN .Skip atas (ARKES) RT 001/ RW.01, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :57-SK/RMN/IX/2024 TANGGAL 7 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 September 2024 dibawah Nomor 10117/Hk.2.1/SK/2024/PA Amb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 137/Pid.Sus/2024/PT.AMB tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/PID.SUS/2024/PT.AMB tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 137/PID-SUS/2024/PT AMB



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor REG.PERK.PDM-59/Ambon/ENZ/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BARRY HENDRIK LEWERISSA alias BEY** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARRY HENDRIK LEWERISSA alias BEY** dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,-, (delapan ratus juta rupiah) **subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara**, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa di tahan dengan perintah supaya terdakwa tetap didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang terdiri dari:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas menggunakan plastic bening ukuran besar;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas menggunakan kertas berwarna putih bekas nota tiket pesawat Trigana Air Dengan berat total 9,31 g (sembilan koma tiga satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,50 g (nol koma lima nol) gram, dan sisanya adalah 8,81 (delapan koma delapan satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (Satu) buah Hp merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor SIM CARD 0822-4874-2036

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 177/Pid-Sus/2024 /PN Amb tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 137/PID-SUS/2024/PT AMB



berikut :

1. Menyatakan terdakwa BARRY HENDRIK LEWERISSA alias BEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas menggunakan plastik bening berukuran besar;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas menggunakan plastik bening berukuran sedang;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas menggunakan kertas berwarna putih bekas nota tiket pesawat Trigana Air;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah Hp merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor SIM CARD 0822-4874-2036Dirampas untuk Negara;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Penasehat HUKUM Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 177/Pid-Sus/2024 /PN Amb tanggal 5 September 2024;

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 137/PID-SUS/2024/PT AMB



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59a/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 177/Pid-Sus/2024 /PN Amb tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 10 September 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024 ;

Bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 September 2024 untuk Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 10 September 2024 untuk Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa walaupun terdakwa menguasai haruslah dibuktikan maksud menguasai itu untuk apa , dimana penguasaan Terdakwa atas narkoba ganja tersebut adalah dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa ;

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 137/PID-SUS/2024/PT AMB



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 177/Pid-Sus/2024 /PN Amb tanggal 5 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya bersalah terdakwa dan pidana yang dijatuhkan telah benar dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tingkat Banding pertimbangan sebagai berikut Bahwa Terdakwa tidak didapati sedang mempergunakan Narkotika, selanjutnya adalah keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Vladi untuk mengambil narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa turun dari dalam kamar kos-kosan untuk memberikan narkotika jenis ganja kepada saudara Vladi dan pada saat turun tersebut terdakwa didatangi Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 177/Pid-Sus/2024 /PN Amb tanggal 5 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 137/PID-SUS/2024/PT AMB



yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 177/Pid-Sus/2024 /PN Amb tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh MIAN MUNTE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum dan I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ROSNA SANGADJI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

A A PUTU NGR RAJENDRA, SH M.Hum.

t.t.d.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, SH.M.Hum.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

MIAN MUNTE, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ROSNA SANGADJI, S.H.

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 137/PID-SUS/2024/PT AMB